



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **YULIAN MARTA Bin MUSTOFA (Alm)**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/3 Januari 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jereged RT 03/06 Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa II:

1. Nama : **IWA Bin RUSMANA**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/18 April 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Salak RT 02/21 Desa Cilampeni Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMA

Untuk Terdakwa I:

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Untuk Terdakwa II:

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 407/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan **terdakwa I YULIAN MARTA Bin MUSTOFA (Alm) dan terdakwa II IWA Bin RUSMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;

- 1) 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna Hitam No.pol D-3936-UBR;

Dirampas untuk negara.

- 2) 1 (Satu) buah Brangkas besi merk Sentry Safe warna hitam;
- 3) 1 (Satu) buah Linggis pendek;
- 4) 1 (Satu) buah Obeng Min besar bergagang karet warna Hitam Merk Krisbow;
- 5) 4 (Empat) buah kunci L yang dipipihkan;
- 6) 1 (Satu) buah Bad Cover warna pink putih;
- 7) 1 (Satu) buah Jaket warna tosca hitam;
- 8) 1 (Satu) buah Sweeter warna Abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 6 (Enam) buah Sertifikat rumah berbeda lokasi;
- 10) 49 (Empat puluh sembilan) BPKB kendaraan roda 4 berbagai jenis dan type;
- 11) 9 (sembilan) BPKB kendaraan roda 2 (Dua) berbagai jenis dan type;

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA WANGSADINATA CHARIF.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa I. YULIAN MARTA Bin MUSTOFA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II IWA Bin RUSMANA dan IVAN YUDI (DPO)**, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.25 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Taman kopo indah III Blok D1 No.55 Rt 005 /016 Ds Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I di jemput oleh terdakwa II di rumah terdakwa II di Kp. Jereged Rt 03/06 Ds Jatisari Kec Kutawaringin Kab. Bandung kemudian terdakwa I pergi berboncengan dengan terdakwa II menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan bertemu Ivan Yudi (DPO) kemudian bersama-sama berjalan kembali menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke Taman Kopo Indah, sesampai di Taman Kopo Indah, para terdakwa bersama Ivan Yudi (DPO) berkeliling mencari target rumah kosong. Kemudian terdakwa I mengamati rumah saksi korban Chandra Wangsadinata Charif yang sedang dalam keadaan tidak ada orang, lalu saat akan masuk terdakwa I ketuk rumah tersebut sambil mengatakan "punteun punteun" karena tidak ada yang menjawab terdakwa I yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang, kemudian terdakwa I mencongkel gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci "L" yang sudah terdakwa I tipiskan ujungnya lalu setelah terbuka pagarnya terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu terdakwa I mencongkel kembali pintu rumah tersebut menggunakan linggis dan obeng sementara Ivan Yudi berjaga-jaga mengamati keadaan di pos satpam. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, para terdakwa langsung menuju kamar saksi korban Chandra dengan cara terlebih dahulu pintu dicongkel menggunakan obeng dan linggis setelah terbuka terdakwa I membuka lemari dan lacinya lalu terdakwa I mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) kemudian terdakwa I melihat 1 (satu) buah brankas besi warna hitam yang berisi 49 (empat puluh sembilan) buah BPKP kendaraan Roda 4, 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan Roda 2, dan 6 (enam) buah sertifikat rumah, lalu para terdakwa mengambil brankas tersebut lalu membungkus brankas tersebut menggunakan 1 (satu) buah bed cover warna pink putih kemudian para terdakwa keluar rumah dan meninggalkan rumah saksi korban tersebut menggunakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan saat di depan pos satpam, terdakwa II dan brangkas dipindahkan ke motor yang dikendarai Ivan Yudi lalu para terdakwa bersama Ivan Yudi pergi ke rumah terdakwa II di daerah Cilampeni Kec Katapang Kab Bandung.

- Bahwa kemudian uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi yaitu terdakwa II mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II serta IVAN YUDI masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban CHANDRA WANGSADINATA CHARIF mengalami kerugian sekitar sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa-terdakwa I YULIAN MARTA Bin MUSTOFA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II IWA Bin RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHANDRA WANGSADINATA CHARIF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (Satu) buah brangkas besi warna Hitam Ukuran Lk 50 cm x 40 cm x 40 cm yang berisi surat - surat berharga yang terdiri dari 49 (Empat Puluh Sembilan) Buah BPKB kendaraan roda 4 terdiri dari berbagai merk dan Type, 9 (Sembilan) Buah BPKB kendaraan roda 2 terdiri dari berbagai jenis merk dan Type, 6 (Enam) buah sertifikat rumah yang berbeda lokasi serta uang tunai kurang lebih Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah), Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di Taman kopo indah 3 D1 No.55 Rt 005 /016 Ds Rahayu Kec Margaasih Kab Bandung;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di rumah tempat tinggal saksi dengan cara masuk melalui pintu pagar yang mana sebelumnya di rusak terlebih dahulu gemboknya dan merusak pintu rumah;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong atau sedang tidak ada orang di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari anak saksi yaitu saksi Melyana Chandra Wangsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah saksi tersebut namun saksi lihat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di CCTV diduga berjumlah 3 (tiga) orang laki – laki menggunakan 2 (dua) Buah Sepeda Motor namun yang masuk kedalam rumah saksi hanya 2 (dua) orang yang menggunakan kendaraan sejenis Matic dengan ciri ciri 1 (satu) menggunakan jaket warna Hitam biru serta 1 (satu) orang sweater warna abu – abu;

- Bahwa para terdakwa memasuki dan mengambil barang-barang milik saksi adalah tanpa izin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut untuk kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **MEYLIANA CHANDRA WANGSA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di rumah saksi yang beralamat di Taman Kopo Indah III Blok D1 No.55 Rt 005 /016 Ds Rahayu Kec Margaasih Kab Bandung;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut awalnya merusak kunci gembok pagar kemudian merusak pintu utama dan merusak kembali pintu kamar orang tua saksi yaitu saksi Chandra Wangsadinata Charif kemudian mengambil brangkas yang tersimpan dalam lemari pakaian dan setelah saksi melihat rekaman CCTV komplek rumah kami saksi melihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor jenis matic dan brangkas tersebut dibungkus menggunakan bedcover berwarna pink putih;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut tidak ada orang yang tinggal dirumah dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa bahwa-barang milik orang tua saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah brangkas besi warna hitam ukuran 50 cm x 40 yang berisi surat-surat berharga yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) buah BPKB kendaraan roda 4 terdiri dari berbagai merk dan Type, 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan roda 2 terdiri dari berbagai jenis merk dan type, 6 (enam) buah sertifikat rumah serta uang tunai sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) yang tersimpan dilaci lemari pakaian, yang adalah milik ayah saksi yaitu saksi Chandra Wangsadinata Charif;
- Bahwa awalnya adalah ketika saksi pulang kembali ke rumah dari rumah sakit sekitar pukul 16.00 Wib, kemudian saksi mendapati pintu pagar sudah terbuka dan melihat pintu rumah sudah dalam keadaan jebol / rusak kemudian saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi ayah saksi untuk segera pulang memeriksa barang-barang yang hilang dan setelah memeriksa ada barang-barang yang hilang kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian;

- Bahwa saksi bersama dengan security kompleks saksi yang berdinan saat itu yaitu Sdr. AEP SAEPULOH serta tetangga-tetangga kompleks langsung melihat rekaman CCTV kompleks;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut pelaku berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor namun yang masuk ke dalam rumah saksi hanya 2 (dua) orang yang menggunakan kendaraan sejenis matic dengan ciri ciri 1 (satu) menggunakan jaket warna hitam biru serta 1 (satu) orang sweater warna abu-abu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah saksi yaitu Chandra Wangsadinata Charif mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SUMURUNG M. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di sekitaran taman kopo indah III, dan ketika mengamankan saksi bersama dengan Panit Reskrim Ipda Jupri N dan rekan saksi Brigadir Cecep Hikmat;
- Bahwa ketika para terdakwa diamankan, ditemukan alat yang digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana berupa kunci L yang telah dipipihkan, linggis dan obeng min yang terdapat pada bagasi / jok kendaraan roda 2 (dua) jenis matic yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi menerima laporan tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di Taman kopo indah III Blok D1 No.55 Rt 005 /016 Ds Rahayu Kec Margaasih Kab Bandung yang mana saksi bersama dengan rekan saksi Brigadir Cecep Hikmat melakukan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang kemudian kami melihat adanya CCTV kompleks tersebut dan meminta back up data rekaman tersebut yang kemudian kami pelajari tentang cirri-ciri pelaku serta kendaraan yang digunakan, dan keesokannya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 kami melakukan patroli disekitaran Taman Kopo Indah dan kami melihat terdakwa I dan terdakwa II yang persis dengan rekaman CCTV

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipelajari kemudian kami mengamankan dan melakukan interogasi, kemudian pelaku mengakui telah melakukan pencurian rumah yang di tinggal oleh penghuninya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara intensif, selanjutnya kami menuju rumah salah seorang pelaku yang bernama Sdr. IWA untuk mencari barang bukti yang telah dicuri dari rumah tersebut, selanjutnya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brangkas besi yang telah rusak dibongkar, bed cover warna pink putih dan dokumen-dokumen berharga seperti BPKB kendaraan yang disimpan dalam kantong plastik;

- Bahwa setelah melakukan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan mengamati CCTV pada komplek tersebut, terdakwa II membonceng terdakwa I memasuki komplek, lalu setelah di rumah yang dituju terdakwa I terlebih dahulu membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci L yang telah dipipihkan dan setelah berhasil mereka secara bersama-sama masuk ke dalam pekarangan rumah merusak pintu masuk / utama dengan menggunakan linggis kecil dan obeng min kemudian merusak kembali pintu kamar utama dan masuk ke dalam kamar mencari barang berharga di dalam lemari pakaian dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mereka melihat 1 (satu) buah brangkas besi berwarna hitam lalu mereka membawa brangkas tersebut ditutupi bedcover berwarna pink putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di Taman kopo indah 3 D1 No.55 Rt 005 / 016 Ds Rahayu Kec Margaasih Kab Bandung telah mengambil barang tanpa ijin yang berhak bersama dengan terdakwa II dan Sdr IVAN YUDI (belum tertangkap);
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 wib tedakwa I di jemput oleh terdakwa II di rumah terdakwa II di Kp. Jereged Rt 03/06 Ds Jatisari Kec Kutawaringin Kab. Bandung kemudian terdakwa I pergi berboncengan dengan terdakwa II menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan bertemu IVAN YUDI (DPO) kemudian bersama-sama berjalan kembali menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke Taman Kopo Indah, sesampai di Taman Kopo Indah, para terdakwa bersama IVAN YUDI (DPO) berkeliling mencari target rumah kosong.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I mengamati rumah saksi korban CHANDRA WANGSADINATA CHARIF yang sedang dalam keadaan tidak ada orang, lalu saat akan masuk terdakwa I ketuk rumah tersebut sambil mengatakan "punteun punteun" karena tidak ada yang menjawab terdakwa I yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang, kemudian terdakwa I mencongkel gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci "L" yang sudah terdakwa I tipiskan ujungnya lalu setelah terbuka pagarnya terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu terdakwa I mencongkel kembali pintu rumah tersebut menggunakan linggis dan obeng sementara IVAN YUDI berjaga-jaga mengamati keadaan di pos satpam;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, para terdakwa langsung menuju kamar saksi korban CHANDRA dengan cara terlebih dahulu pintu dicongkel menggunakan obeng dan linggis setelah terbuka terdakwa I membuka lemari dan lacinya lalu terdakwa I mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) kemudian terdakwa I melihat 1 (satu) buah brankas besi warna hitam yang berisi 49 (empat puluh sembilan) buah BPKP kendaraan Roda 4, 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan Roda 2, dan 6 (enam) buah sertifikat rumah, lalu para terdakwa mengambil brankas tersebut lalu membungkus brankas tersebut menggunakan 1 (satu) buah bed cover warna pink putih, kemudian para terdakwa keluar rumah dan meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor dan saat di depan pos satpam, terdakwa II dan brankas dipindahkan ke motor yang dikendarai IVAN YUDI lalu para terdakwa bersama IVAN YUDI pergi ke rumah terdakwa II di daerah Cilampeni Kec Katapang Kab Bandung.
- Bahwa setelah mendapatkan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah brankas besi serta uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr IVAN YUDI membagi-bagi uang tunai terlebih dahulu terdakwa I mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bagi hasil sedangkan yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang makan dan bensin sebelum melakukan aksi pencurian lalu terdakwa II IWA dan Sdr IVAN YUDI masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah brankas besi warna hitam yang diambil oleh para terdakwa tersebut berisikan dokumen-dokumen berupa sertifikat rumah dan tanah dan BPKB kendaraan yang jumlahnya terdakwa tidak ketahui karena tidak terdakwa hitung;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa memasuki dan mengambil barang-barang milik saksi adalah tanpa izin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di Taman kopo indah 3 D1 No.55 Rt 005 / 016 Ds Rahayu Kec Margaasih Kab Bandung telah mengambil barang tanpa ijin yang berhak bersama dengan terdakwa I dan Sdr IVAN YUDI (belum tertangkap);
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I dijemput oleh terdakwa II di rumah terdakwa II di Kp. Jereged Rt 03/06 Ds Jatisari Kec Kutawaringin Kab. Bandung kemudian terdakwa I pergi berboncengan dengan terdakwa II menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan bertemu IVAN YUDI (DPO) kemudian bersama-sama berjalan kembali menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke Taman Kopo Indah, sesampai di Taman Kopo Indah, para terdakwa bersama IVAN YUDI (DPO) berkeliling mencari target rumah kosong.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengamati rumah saksi korban CHANDRA WANGSADINATA CHARIF yang sedang dalam keadaan tidak ada orang, lalu saat akan masuk terdakwa I ketuk rumah tersebut sambil mengatakan "punteun punteun" karena tidak ada yang menjawab terdakwa I yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang, kemudian terdakwa I mencongkel gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci "L" yang sudah terdakwa I tipiskan ujungnya lalu setelah terbuka pagarnya terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu terdakwa I mencongkel kembali pintu rumah tersebut menggunakan linggis dan obeng sementara IVAN YUDI berjaga-jaga mengamati keadaan di pos satpam.
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, para terdakwa langsung menuju kamar saksi korban CHANDRA dengan cara terlebih dahulu pintu dicongkel menggunakan obeng dan linggis setelah terbuka terdakwa I membuka lemari dan lacinya lalu terdakwa I mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) kemudian terdakwa I melihat 1 (satu) buah brangkas besi warna hitam yang berisi 49 (empat puluh sembilan) buah BPKP kendaraan Roda 4, 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan Roda 2, dan 6 (enam) buah sertifikat rumah, lalu para terdakwa mengambil brangkas tersebut lalu membungkus brangkas tersebut menggunakan 1 (satu) buah bed cover warna pink putih kemudian para terdakwa keluar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor dan saat di depan pos satpam, terdakwa II dan brangkas dipindahkan ke motor yang dikendarai IVAN YUDI lalu para terdakwa bersama IVAN YUDI pergi ke rumah terdakwa II di daerah Cilampeni Kec Katapang Kab Bandung.

- Bahwa setelah mendapatkan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah brankas besi serta uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr IVAN YUDI membagi-bagi uang tunai terlebih dahulu terdakwa I mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dengan rincian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bagi hasil sedangkan yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang makan dan bensin sebelum melakukan aksi pencurian lalu terdakwa II IWA dan Sdr IVAN YUDI masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah brangkas besi warna hitam yang diambil oleh para terdakwa tersebut berisikan dokumen-dokumen berupa sertifikat rumah dan tanah dan BPKB kendaraan yang jumlahnya terdakwa tidak ketahui karena tidak terdakwa hitung;
- Bahwa para terdakwa memasuki dan mengambil barang-barang milik saksi adalah tanpa izin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna Hitam No.pol D-3936-UBR;
- 1 (Satu) buah Brangkas besi merk Sentry Safe warna hitam;
- 6 (Enam) buah Sertifikat rumah berbeda lokasi;
- 49 (Empat puluh sembilan) BPKB kendaraan roda 4 berbagai jenis dan type;
- 9 (sembilan) BPKB kendaraan roda 2 (Dua) berbagai jenis dan type;
- 1 (Satu) buah Linggis pendek;
- 1 (Satu) buah Obeng Min besar bergagang karet warna Hitam Merk Krisbow;
- 4 (Empat) buah kunci L yang dipipihkan;
- 1 (Satu) buah Bad Cover warna pink putih;
- 1 (Satu) buah Jaket warna tosca hitam;
- 1 (Satu) buah Sweeter warna Abu abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di rumah saksi Chandra Wangsadinata Charif di Taman kopo indah 3 D1 No.55 Rt 005 / 016 Ds Rahayu Kec Margaasih Kab Bandung yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi Chandra Wangsadinata Charif yang diambil berupa 1 (satu) buah brangkas besi warna Hitam Ukuran Lk 50 cm x 40 cm x 40 cm yang berisi surat-surat berharga yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) buah BPKB kendaraan roda 4 terdiri dari berbagai merk dan Type, 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan roda 2 terdiri dari berbagai jenis merk dan Type, 6 (enam) buah sertifikat rumah yang berbeda lokasi serta uang tunai kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awalnya para terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I kemudian bertemu Ivan Yudi (DPO) dan bersama-sama berjalan kembali menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke Taman Kopo Indah, sesampai di Taman Kopo Indah, para terdakwa bersama Ivan Yudi (DPO) berkeliling mencari target rumah kosong. Kemudian terdakwa I mengamati rumah saksi korban Chandra Wangsadinata Charif yang sedang dalam keadaan tidak ada orang, lalu saat akan masuk terdakwa I ketuk rumah tersebut sambil mengatakan "punteun punteun" karena tidak ada yang menjawab terdakwa I yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang, kemudian terdakwa I mencongkel gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci "L" yang sudah terdakwa I tipiskan ujungnya lalu setelah terbuka pagarnya terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu terdakwa I mencongkel kembali pintu rumah tersebut menggunakan linggis dan obeng sementara Ivan Yudi berjaga-jaga mengamati keadaan di pos satpam. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, para terdakwa langsung menuju kamar saksi korban Chandra Wangsadinata Charif dengan cara terlebih dahulu pintu dicongkel menggunakan obeng dan linggis setelah terbuka terdakwa I membuka lemari dan lacinya lalu terdakwa I mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) kemudian terdakwa I melihat 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas besi warna hitam yang berisi 49 (empat puluh sembilan) buah BPKP kendaraan Roda 4, 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan Roda 2, dan 6 (enam) buah sertifikat rumah, lalu para terdakwa mengambil brankas tersebut lalu membungkus brankas tersebut menggunakan 1 (satu) buah bed cover warna pink putih kemudian para terdakwa keluar rumah dan meninggalkan rumah saksi korban tersebut menggunakan sepeda motor dan saat di depan pos satpam, terdakwa II dan brankas dipindahkan ke motor yang dikendarai Ivan Yudi, lalu para terdakwa bersama Ivan Yudi pergi ke rumah terdakwa II di daerah Cilampeni Kec Katapang Kab Bandung.

- Bahwa benar setelah mendapatkan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah brankas besi serta uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr IVAN YUDI membagi-bagi uang tunai terlebih dahulu terdakwa I mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bagi hasil sedangkan yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang makan dan bensin saat akan sebelum melakukan aksi pencurian lalu terdakwa II IWA dan Sdr IVAN YUDI masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian para terdakwa ditangkap oleh Saksi SUMURUNG dan rekan-rekan dari Polsek Margaasih pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana berupa kunci L yang telah dipipihkan, linggis dan obeng min yang terdapat pada bagasi / jok kendaraan roda 2 (Dua) jenis matic yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa II IWA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas besi warna hitam ukuran 50 cm x 40 yang berisi surat-surat berharga yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) buah BPKB kendaraan roda 4 terdiri dari berbagai merk dan Type, 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan roda 2 terdiri dari berbagai jenis merk dan Type, 6 (enam) buah sertifikat rumah dan bed cover warna pink putih;
- Bahwa benar para terdakwa memasuki dan mengambil barang-barang milik saksi Chandra Wangsadinata Charif adalah tanpa izin dari saksi Chandra Wangsadinata Charif sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Chandra Wangsadinata Charif mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa **Terdakwa I. YULIAN MARTA Bin MUSTOFA (Alm) dan terdakwa II. IWA Bin RUSMANA** ke depan persidangan dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik serta mampu mengikuti persidangan dengan baik pula;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

Barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang sama sekali milik orang lain: bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya



bukan milik Terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak: adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di rumah saksi Chandra Wangsadinata Charif di Taman kopo indah 3 D1 No.55 Rt 005 / 016 Ds Rahayu Kec Margaasih Kab Bandung, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah brankas besi warna Hitam Ukuran Lk 50 cm x 40 cm x 40 cm yang berisi surat - surat berharga yang terdiri dari 49 (Empat Puluh Sembilan) Buah BPKB kendaraan roda 4 terdiri dari berbagai merk dan Type, 9 (Sembilan) Buah BPKB kendaraan roda 2 terdiri dari berbagai jenis merk dan Type, 6 (Enam) buah sertifikat rumah yang berbeda lokasi serta uang tunai kurang lebih Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah) milik saksi Chandra Wangsadinata Charif tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dari lemari dan laci yang ada didalam kamar rumah saksi Chandra Wangsadinata Charif, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi bersama antara terdakwa I, terdakwa II dan Sdr Ivan Yudi (DPO), dengan pembagian terdakwa I mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bagi hasil sedangkan yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang makan dan bensin sebelum melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa II dan Ivan Yudi masing-masing menerima bagian sejumlah Rp.1.000.000,00;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya penggabungan diri atau persekongkolan atau perserikatan diantara para pelaku yang jumlahnya lebih dari satu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I kemudian bertemu Ivan Yudi (DPO) dan bersama-sama berjalan kembali menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke Taman Kopo Indah, sesampai di Taman Kopo Indah, para terdakwa bersama IVAN YUDI (DPO) berkeliling mencari target rumah kosong. Kemudian terdakwa I mengamati rumah saksi korban Chandra Wangsadinata Charif yang sedang dalam keadaan tidak ada orang, lalu saat akan masuk terdakwa I ketuk rumah tersebut sambil mengatakan



“punteun punteun punteun” karena tidak ada yang menjawab terdakwa I yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang, kemudian terdakwa I mencongkel gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci “L” yang sudah terdakwa I tipiskan ujungnya lalu setelah terbuka pagarnya terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu terdakwa I mencongkel kembali pintu rumah tersebut menggunakan linggis dan obeng sementara Ivan Yudi berjaga-jaga mengamati keadaan di pos satpam. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, para terdakwa langsung menuju kamar saksi korban Chandra dengan cara terlebih dahulu pintu dicongkel menggunakan obeng dan linggis setelah terbuka terdakwa I membuka lemari dan lacinya lalu terdakwa I mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) kemudian terdakwa I melihat 1 (satu) Buah brangkas Besi warna Hitam yang berisi 49 (empat puluh sembilan) buah BPKP kendaraan Roda 4, 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan Roda 2, dan 6 (enam) buah sertifikat rumah, lalu para terdakwa mengambil brangkas tersebut lalu membungkus brangkas tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Bed Cover warna Pink putih kemudian para terdakwa keluar rumah dan meninggalkan rumah saksi korban tersebut menggunakan sepeda motor dan saat di depan pos satpam, terdakwa II dan brangkas dipindahkan ke motor yang dikendarai Ivan Yudi lalu para terdakwa bersama Ivan Yudi pergi ke rumah terdakwa II di daerah Cilampeni Kec Katapang Kab Bandung.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa I mencongkel gembok pagar rumah saksi korban Chandra menggunakan kunci “L” yang sudah terdakwa I tipiskan ujungnya lalu setelah gembok rusak dan terbuka pagarnya terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu terdakwa I mencongkel kembali pintu rumah tersebut menggunakan linggis dan obeng. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah tersebut, para terdakwa langsung menuju kamar saksi korban Chandra dengan cara terlebih dahulu pintu dicongkel menggunakan obeng dan linggis

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa perbuatan para Terdakwa bersesuaian dengan seluruh unsur pasal dalam dakwaan Tuntutan Umum, maka para Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud dan oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dengan demikian para Terdakwa, masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa masing-masing:

Kedudukan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para terdakwa, masing-masing, tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika para terdakwa masing-masing dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa, masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masing-masing ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna Hitam No.pol D-3936-UBR;

Oleh karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dan mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah brankas besi merk Sentry Safe warna hitam;
- 1 (Satu) buah linggis pendek;
- 1 (Satu) buah obeng min besar bergagang karet warna hitam merk Krisbow;
- 4 (Empat) buah kunci L yang dipipihkan;
- 1 (Satu) buah bed cover warna pink putih;
- 1 (Satu) buah jaket warna tosca hitam;
- 1 (Satu) buah sweeter warna Abu abu;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah Sertifikat rumah berbeda lokasi;
- 49 (empat puluh sembilan) BPKB kendaraan roda 4 berbagai jenis dan type;
- 9 (sembilan) BPKB kendaraan roda 2 (dua) berbagai jenis dan type;

Oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Chandra Wangsadinata Charif, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Chandra Wangsadinata Charif selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula nuntuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **YULIAN MARTA Bin MUSTOFA (Alm)** dan **terdakwa II. IWA Bin RUSMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **YULIAN MARTA Bin MUSTOFA (Alm)** dan **terdakwa II. IWA Bin RUSMANA**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna Hitam No.pol D-3936-UBR;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) buah brangkas besi merk Sentry Safe warna hitam;
 - 1 (Satu) buah linggis pendek;
 - 1 (Satu) buah obeng min besar bergagang karet warna hitam merk Krisbow;
 - 4 (Empat) buah kunci L yang dipipihkan;
 - 1 (Satu) buah bed cover warna pink putih;
 - 1 (Satu) buah jaket warna tosca hitam;
 - 1 (Satu) buah sweeter warna Abu abu;Dimusnahkan;
 - 6 (Enam) buah Sertifikat rumah berbeda lokasi;
 - 49 (Empat puluh sembilan) BPKB kendaraan roda 4 berbagai jenis dan type;
 - 9 (sembilan) BPKB kendaraan roda 2 (Dua) berbagai jenis dan type;Dikembalikan kepada saksi Chandra Wangsadinata Charif;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh IKA LUSIANA RIYANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H. dan KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANDAYANI SOEKANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA, serta dihadiri oleh MELANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan para Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H.
S.H. _____

IKA LUSIANA RIYANTI,

2. KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HANDAYANI SOEKANA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20